

COLLABORATIVE GOVERNANCE

(Studi Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Kota Bengkulu)

Oleh:

Ersi Monika, Henny Aprianty, Mulyadi, Edi Darmawi

Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Prof. Dr. Hazairin, SH Kota Bengkulu Indonesia
Email Korespondensi : ersimonika10@gmail.com

Abstract

The purpose of this study is to determine the process of collaboration governance related to handling vagrants and beggars in the city of Bengkulu. This research uses a qualitative approach that is a case study. In this study using interview, conservation, and documentation data collection techniques. The results showed that the collaborative governance process which includes the initial conditions caused by the increasing number of vagrants and beggars in the city of Bengkulu and the existence of a regulation of the mayor of Bengkulu authorized institutions so that the collaboration process occurs. Institutional design of tackling vagrants and beggars in collaboration that the Social Office of the city of Bengkulu in its role provides counseling, training, and education to the community not to give money to vagrants and beggars. Satpol PP and the Police acted in securing and capturing vagrants and beggars in Bengkulu City. The Bengkulu City Health Office is in charge of checking the health of homeless people and beggars if needed. The leadership of the Bengkulu City Social Office, Satpol PP, the Police, and the Health Office has run optimally, each of the stakeholders has the responsibility to carry out the collaboration. The collaborative process that begins with face-to-face dialogue between the Social Service, Satpol PP, the Police, and the Health Office has often been carried out in dealing with vagrants and beggars.

Keywords: *Collaborative Governance, Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis, Kota Bengkulu*

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses kolaborasi pemerintah terkait penanganan gelandangan dan pengemis di kota Bengkulu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat studi kasus. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses *collaborative governance* yang meliputi kondisi awal yang disebabkan oleh meningkatnya jumlah gelandangan dan pengemis di kota Bengkulu dan adanya peraturan walikota Bengkulu lembaga/instansi yang berwenang sehingga terjadinya proses kolaborasi. Desain kelembagaan penanggulangan gelandangan dan pengemis dalam kolaborasi bahwa Dinas Sosial kota Bengkulu dalam perannya memberikan penyuluhan, pelatihan, dan edukasi kepada masyarakat untuk tidak memberikan uang kepada gelandangan dan pengemis. Satpol PP dan Kepolisian bertindak dalam mengamankan dan menjaring gelandangan dan pengemis yang ada di Kota Bengkulu. Dan Dinas Kesehatan Kota Bengkulu bertugas mengecek kesehatan para gelandangan dan pengemis jika dibutuhkan. Kepemimpinan dari Dinas Sosial Kota Bengkulu, Satpol PP, Kepolisian, dan Dinas Kesehatan sudah berjalan maksimal, masing-masing dari pemangku kepentingan memiliki tanggung jawab dalam menjalankan kolaborasi. Proses kolaboratif yang diawali dengan dialog tatap muka antara pihak Dinas Sosial, Satpol PP, Kepolisian, dan Dinas Kesehatan sudah sering dilakukan dalam penanggulangan gelandangan dan pengemis.

Kata kunci: *Collaborative Governance, Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis, Kota Bengkulu*

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berkembang dan rentan kemiskinan perlu meningkatkan pembangunan nasional demi terwujudnya tujuan pembangunan nasional agar terciptanya masyarakat sejahtera. Maka perlu adanya perlindungan sosial yang diberikan oleh pemerintah agar mencegah terjadinya kaum lemah yang terpinggirkan.

Fenomena “Gelandangan dan Pengemis” ialah salah satu fenomena sosial yang timbul akibat kemiskinan yang belum teratasi dan juga penyakit sosial yang berkembang di lingkungan masyarakat. Dalam hal ini Pemerintah atau Peraturan Walikota telah mengeluarkan program untuk penanganan Gepeng yang diwujudkan dalam Perda Kota Bengkulu No. 7 Tahun 2017 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandang, dan Pengemis. Dalam penanganannya Pemerintah Daerah Kota Bengkulu melaksanakan program terkait penanganan Gepeng, diantaranya berupa upaya Preventif dan Represif yang meliputi penyuluhan, pelatihan, rehabilitatif dan pengembalian kembali kepada keluarga.

Sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945 alinea ke-4 yang kemudian diturunkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia m Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa ”fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.” Selanjutnya pada pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945, menegaskan bahwa “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”

Gelandangan dan pengemis (disebut Gepeng) merupakan permasalahan sosial akut yang muncul di perkotaan. Kemunculan gelandangan dan pengemis tidak hanya di kota-kota besar tetapi juga di kota-kota kecil yang disebabkan oleh beberapa faktor yang mana belum berhasil dituntaskan hingga ke akarnya. Dalam Perda No. 07 tahun 2017, Gelandangan adalah orang-orang yang memiliki kehidupan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak, serta tidak memiliki kediaman dan mata pencaharian yang tetap diwilayah tertentu. Pengemis ialah orang-orang yang memperoleh pendapatan dengan meminta-minta ditempat umum dengan berbagai ragam dan alasan baik untuk menantikan belas kasih orang lain.

Naik dan turunnya jumlah gepeng setiap tahun menunjuk pada ketidakstabilan dari populasi jumlah Gepeng di Kota Bengkulu, sehingga Pemerintahan Daerah Kota Bengkulu menarik perhatian banyak pihak dalam penanganan Gepeng di Kota Bengkulu.

Dalam penanganan Gepeng yang akan menjadi salah satu langkah adalah dibutuhkannya proses kerja sama antar organisasi dan instansi yang ada di kota Bengkulu untuk bersama-sama terlibat dan menarik perhatian dalam penanganan Gepeng di kota Bengkulu. Istilah kerja sama dari beberapa pihak instansi dalam penanganan Gepeng ini disebut dengan *collaborative governance*.

Dalam penelitian Dewi (2019) Kerangka kolaborasi dalam pemerintahan menorehkan suatu arti yang mendalam dari semata-mata *governance*. *Collaborative*

governance menjadi salah satu rancangan dalam kebijakan publik yang terus membesar dalam beberapa dekade terakhir. Secara prinsipnya, *collaborative* (kolaborasi) berbeda dengan *network* (jaringan) dan *partnership* (kemitraan). Terdapat perhitungan dasarnya tersendiri yang merekat terkait pemaknaannya. Pada dasarnya *Collaborative Governance* muncul akibat dari kegagalan pemerintah dalam implementasi, adanya politisasi terhadap regulasi, serta tingginya biaya yang dibutuhkan. Kemunculan kompleksitas pada perkembangannya mengakibatkan kondisi ketergantungan sehingga meningkatnya permintaan kolaborasi.

Ansell dan Gash (dalam Febrian, 2016) *Collaborative Governance* merupakan pengaturan dalam tata laksana yang mengurus satu atau lebih lembaga yang melibatkan aktor pemangku kepentingan non-state dalam menetapkan keputusan yang memiliki tujuan untuk membuat atau menetapkan kebijakan publik, mengelola program publik, atau aset publik. *Collaborative Governance* menetapkan standar partisipasi pada pemangku kepentingan yang tidak hanya bersifat konsultatif tetapi juga menyiratkan komunikasi dua arah dengan proses kolektif.

Menurut Ansell dan Gash (dalam Harmawan et al., 2017). Model *Collaborative governance* memiliki beberapa tahap sebagai berikut:

1. Kondisi Awal

Fase kondisi awal dalam hubungan kolaborasi antar tiap-tiap

lembaga menyimpan kepentingan dan latar belakang yang berlainan dengan visi bersama untuk mencapai tujuan bersama. Dalam hal ini akan menghasilkan hubungan sejalan dalam hubungan yang digerakan.

2. Kepemimpinan Fasilitatif

Ryan dalam Ansell dan Gash mengenali tiga elemen terkait kepemimpinan kolaboratif yang efektif, antara lain sebagai berikut:

- a. Manajemen yang cukup terhadap proses kolaborasi.
- b. Pengelolaan kemampuan melaksanakan kredibilitas teknis.
- c. Memastikan bahwa kolaborasi tersebut diberdayakan untuk membuat keputusan yang kredibel dan meyakinkan semua aktor atau lembaga terkait.

3. Desain Institusional

Pada tahap ini Desain Institusional berkenaan dengan peraturan dan tata cara dasar dalam sebuah kolaborasi yang ditekankan pada validitas metode dalam proses kolaborasi. Proses kolaborasi yang patut untuk dititikberatkan adalah pemerintah mesti bersifat terbuka, inklusif dan eksklusif.

4. Proses Kolaborasi

Gray dalam Ansell dan Gash menjelaskan tahapan proses kolaborasi antara lain yaitu prolem *setting* (penentuan permasalahan), *Direction Setting* (penentuan tujuan), dan implementasi. Model proses kolaborasi melahirkan kolaborasi sebagai perkembangan dari sebuah tahapan. Kendatipun proses kolaboratif sukar dilaksanakan karena karakteristik dari setiap lembaga yang terlibat berlainan satu dengan yang lainnya. Tahapan proses

kolaboratif menurut Ansell dan Gash sebagai berikut:

- a. *Face to Face dialog*
- b. Membangun kepercayaan
- c. *Komitment to process*
- d. *Share Understanding*
- e. Hasil sementara

Akan halnya Dinas yang ikut bekerjasama dalam penanggulangan Gepeng adalah Dinas Sosial Kota Bengkulu, Satpol PP Kota Bengkulu, pihak Kepolisian dari Polda dan Dinas Kesehatan Kota Bengkulu jika dibutuhkan. Setiap lembaga memiliki tindakan dan peranan yang berbeda dalam penanganan gelandangan dan pengemis tetapi memiliki tujuan yang sama yaitu penanganan Gepeng di kota Bengkulu.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fakta yang menunjukkan semakin berkembangnya kota Bengkulu fenomena sosial ini menjadi masalah di masyarakat umum maupun pemerintahan daerah kota Bengkulu terutama Dinas Sosial Kota Bengkulu. Adanya gelandangan dan pengemis membuat masyarakat resah, selain itu juga keberadaan gelandangan dan pengemis dapat mengganggu ketertiban umum.

Tabel 1 Hasil Observasi Lapangan

No.	Lokasi	Jumlah Gepeng	Waktu
1.	Lampu Merah Anggut	1 Orang	Selasa, 29 November 2022 / 16.30-17.00
2.	Pantai Panjang	3 Orang	Sabtu, 10 Desember 2022 / 17.30-18.30
3.	KM 8.5	6 Orang	Jumat, 16 Desember 2022 / 10.30-11.45
4.	Jalan Museum	1 Orang	Jum'at, 16 Desember 2022 / 13.30-14.00

No.	Lokasi	Jumlah Gepeng	Waktu
5.	Pasar Minggu	1 Orang	Jum'at, 16 Desember 2022 / 16.40-17.20
7.	Jalanan Nusa Indah	2 Orang	Sabtu, 17 Desember 2022 / 17.00-18.00

Sumber : Observasi Langsung

Melalui tabel 1 dapat dilihat bahwa Gepeng tersebar di daerah perkotaan baik di lampu merah, pusat perbelanjaan seperti pasar minggu dan pasar panorama, daerah wisata pantai panjang, maupun yang tersebar di jalanan yang merupakan tempat ramai yang banyak dikunjungi atau dilewati oleh masyarakat umum. Beberapa titik tersebut memang menjadi titik para Gepeng.

Tabel 2 Data Jumlah Gepeng 5 tahun Terakhir.

No.	Thn	Angka Gepeng
1.	2017	33 Org
2.	2018	24 Org
3.	2019	43 Org
4.	2020	34 Org
5.	2021	30 Org
6.	2022	69 Org

Sumber: Dinas Sosial Kota Bengkulu

Terkait Tabel 2 mengacu pada data yang diadakan oleh Dinsos Kota Bengkulu yang tercantum pada akhir tahun 2019 jumlah Gepeng di Kota Bengkulu mencapai 43 Orang. Tahun 2020 dimulai dengan angka 34 orang dan pada tahun 2021 mendapati penyusuran populasi Gepeng menjadi 30 orang. Akan halnya berikutnya mengalami pembengkakan populasi Gepeng sehingga pada tahun 2022 menyabet angka 69 orang.

Gambar 1 Gelandangan dan Pengemis 5 tahun terakhir



Sumber: Dinas Sosial Kota Bengkulu

Gambar 1. menunjukkan data jumlah Gepeng yang terdapat di kota Bengkulu selama tenggang waktu 5 tahun terakhir. Ketidakstabilan ditunjukkan pada setiap tahunnya. Pada tahun 2022 terjadi lonjakan yang cukup tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berdasarkan data di atas dengan adanya kenaikan jumlah gelandangan dan pengemis tersebut dapat membuat instansi bekerja sama dalam proses penekanan jumlah gelandangan dan pengemis demi terciptanya lingkungan kota Bengkulu aman dan nyaman.

Beralaskan latar belakang tersebut peneliti tergiring untuk melangsungkan penelitian lebih mendalam yang bermaksud untuk mengetahui bagaimana proses *collaborative governance* dalam penanggulangan Gepeng di kota Bengkulu.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif yang bersifat studi kasus. Menurut Denzin and Lincoln (1998) Penelitian kualitatif ialah penelitian yang lebih difokuskan pada pencapaian dalam memahami mengenai organisasi atau

peristiwa khusus secara mendalam, daripada menjelaskan penggalan permukaan dari representatif besar suatu populasi. Penelitian kualitatif juga bermaksud untuk mengadakan penjabaran tertulis terhadap suatu wujud konstelasi dan pola yang luas.

Analisis penelitian ini yaitu lembaga/instansi terkait penanggulangan Gepeng di kota Bengkulu. Lokasi yang menjadi arah dari penelitian ini adalah kota Bengkulu. Lembaga yang menyandang maksud yang sama terhadap penanganan Gepeng, yaitu Dinsos Kota Bengkulu, Satpol PP, Pihak Kepolisian Kota Bengkulu, dan Dinas Kesehatan Kota Bengkulu. Selanjutnya penelitian ini mempergunakan teknik pengumpulan data wawancara, obeservasi, dan dokumentasi.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini mempergunakan teori *Collaborative Governance* menurut Gash dan Ansel (2007), yaitu: (1) *Kondisi awal*, (2) *Kepemimpinan*, (3) *Desain institutional*, (4) *Proses kolaboratif*.

Kondisi Awal

Kondisi awal yang menjadikan acuan dilakukannya kolaborasi antar lembaga dipengaruhi oleh beberapa fenomena, antara lain adanya visi untuk mencapai suatu tujuan bersama diantara lembaga terkait, adanya kepentingan bersama, hubungan yang baik, dan kepercayaan dari masing-masing lembaga.

Dapat disimpulkan bahwa kondisi awal timbulnya kolaborasi adalah munculnya gelandangan dan pengemis ditengah kota yang dapat membuat masyarakat tidak nyaman. Hal tersebut mengharuskan pemerintah mengambil tindakan agar populasi dari Gepeng yang ada di kota tidak semakin bertambah. Maka ini diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Bengkulu dan Perwal Bengkulu Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Rumah Singgah Terpadu Harapan dan Doa. Para lembaga terkait mengakomodasi penuh program pemerintah sehingga terjadinya kolaborasi diantara lembaga/instansi yang terjun untuk mengaplikasikan program terkait penanganan gelandangan dan pengemis di kota Bengkulu.

Kepemimpinan Fasilitatif

Kepemimpinan dalam kolaborasi pada pelaksanaan program penanganan Gepeng yang digarap oleh Dinsos Kota Bengkulu berjalan cukup optimal. Kepemimpinan berkaitan dengan musyawarah bersama yang dilakukan antar lembaga/instansi sebagai

penetapan aturan-aturan, memfasilitasi dialog antar lembaga/instansi dan pembagian keuntungan, dan membangun kepercayaan bersama. Ketersediaan para pemimpin tergantung dengan keadaan yang berlangsung. Kerjasama yang efektif kemungkinan akan terhambat oleh kurangnya kepemimpinan.

Setiap lembaga/instansi yang terlibat dalam penanganan Gepeng di kota Bengkulu memiliki peranan masing-masing, baik dalam untuk pembinaan, penertiban, penjangkauan, peningkatan kesehatan dan lainnya.

Desain Institusional

Desain kelembagaan berkenaan dengan asas dan peraturan dasar dalam sebuah kolaborasi yang ditekankan pada legitimasi prosedural dalam proses kolaborasi. *Collaborative governance* selaku kerjasama yang mengarah memungkinkan bahwa kerjasama tidak selalu termakbulkan. Proses kolaborasi yang patut ditonjolkan adalah pemerintah harus bersifat terbuka, inklusif dan eksklusif.

Desain institusional dalam kolaborasi penanggulangan Gepeng di Kota Bengkulu melaksanakan program berdasarkan Perwal Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Rumah Singgah Harapan dan Doa, Perda Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Penanganan Anak Jalanan Gelandangan dan Pengemis di kota Bengkulu.

Dapat disimpulkan bahwasannya desain Institusional dalam proses *Collaborative Governance* mengenai

penanggulangan Gepeng mengacu pada Perda dan Perwal serta MOU dan SOP dari masing-masing lembaga/instansi pada saat melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Desain Kelembagaan proses kolaborasi terkait aturan, pedoman, dan tata cara yang dilakukan dalam prosedur penanganan Gepeng di kota Bengkulu.

Dinas Sosial Kota Bengkulu dalam perannya memberikan penyuluhan, pelatihan, dan didikan kepada masyarakat agar tidak lagi mengasihkan uang kepada Gepeng. Satpol PP dan Kepolisian bertindak dalam mengamankan dan menjaring Gepeng yang tersebar di kota Bengkulu dan Dinas Kesehatan Kota Bengkulu bertugas melakukan pengecekan kesehatan para Gepeng jika dibutuhkan. Meskipun dalam pelaksanaannya peran Dinas Kesehatan kota Bengkulu belum terlalu optimal karena bersiat situasional yang perannya hanya dilakukan jika dibutuhkan.

Proses Kolaboratif

Proses kolaboratif ini merupakan bagian terpenting, pertama diawali dengan dialog tatap muka demi untuk membangun kepercayaan yang elok antar lembaga/instansi, setelah melangsungkan dialog tatap muka dan kepercayaan sudah diterjalin dengan baik maka akan timbul komitmen yang memiliki peran kuat dalam suatu proses kolaborasi. Komitmen yang terbentuk akan memotivasi lembaga/instansi yang terlibat agar mau ikut berpartisipasi dan memiliki pemahaman yang tinggi dalam perumusan masalah, persepsi nilai-nilai, dan misi yang gamblang. Lembaga/instansi yang

telah melalui proses kolaboratif dan memiliki seselarasan maka hendaknya dapat menetapkan rencana strategi dalam memangku kolaborasi.

Dapat disimpulkan bahwa proses kolaboratif yang dilakukan oleh lembaga/instansi terkait penanganan Gepeng dilakukan dengan cukup baik. Melalui kolaborasi yang dilakukan semakin memperkuat dan mempermudah dalam penanggulangan Gepeng yang ada di kota Bengkulu.

Kepercayaan dan komitmen dari setiap lembaga/instansi yang terkait juga sudah cukup baik, hal ini dapat ditilik dari awal mula kerjasama yang sebelumnya usai dilakukan menjadi sederhana dalam menciptakan kepercayaan dan komitmen yang mereka jalankan setara dengan fungsi dan tugas tiap-tiap lembaga/instansi dalam penanganan gelandangan dan pengemis.

Pemahaman bersama antara lembaga/instansi yang berkenaan dengan visi dan misi yang mencorakkan tombak dasar dari kolaborasi ini sudah jelas, tujuannya juga jelas, yaitu untuk memangkas jumlah Gepeng di kota Bengkulu.

Pembahasan

Di kota Bengkulu keberadaan gelandangan dan pengemis bukan lagi suatu fenomena asing, hal ini dikarenakan keberadaannya yang terus bertambah setiap tahunnya. Dalam penanganan Gepeng yang akan menjadi salah satu langkah adalah dibutuhkannya proses kerja sama antar organisasi dan instansi yang ada di kota Bengkulu untuk bersama-sama terlibat dan menarik

perhatian dalam penanganan Gepeng di kota Bengkulu. Pada dasarnya penyelenggaraan pemerintahan membutuhkan aktor-aktor sebagai pelaksana sebagai pelaksana kebijakan. Namun dalam penyelenggaraannya harus sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti Perda Nomor 07 Tahun 2017 yang mengatur tentang penanganan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis di kota Bengkulu dan Perwal Bengkulu Nomor 41 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan rumah singgah terpadu harapan dan doa di kota Bengkulu.

Hasil penelitian menunjukkan lembaga/instansi yang memiliki wewenang dalam proses kolaboratif terkait penanggulangan gelandangan dan pegemis ialah Dinas Sosial, Satpol PP, Kepolisian, Dinas Kesehatan dan pihak lainnya.

Model kolaboratif dalam tata kelola penanggulangan gelandangan dan pengemis di kota Bengkulu memperlihatkan pembauran antara lembaga/instansi yang menjadikan tata laksana dalam penanganan dan penanggulangan gelandangan dan pengemis terlaksana. Integrasi tersebut tidak membuat membuat unit-unit dari lembaga/instansi menyatu karena dalam pelaksanaannya pada dasarnya adalah campuran dimana lembaga/instansi terkait memiliki tugas dan fungsinya masing-masing. Para pihak yang dilibatkan terkait penanggulangan Gepeng di kota Bengkulu telah diatur dalam Perwal Bengkulu Nomor 41 Tahun 2021. Keadaan ini dinyatakan agar kerja sama antara pemerintah kota Bengkulu maupun non-pemerintah yang terlibat agar dapat saling

menyokong sehingga dapat terciptanya suatu tata kelola dari kerja yang bagus.

Bersamaan dengan itu, hal-hal seperti kepemimpinan, kelembagaan, sumber daya, komitmen, serta perencanaan ada dan dilakukan pada penanganan dan penanggulangan Gepeng di kota Bengkulu. Hal ini mencirikan sebuah proses kolaboratif. Jadi, aktivitas pemerintahan kolaboratif ada pada proses penanganan Gepeng di kota Bengkulu. Kebijakan ini diinisiasi oleh Dinas Sosial dan Satpol PP kota Bengkulu dikarenakan kedua lembaga/instansi ini merupakan sentral dalam penanganan Gepeng dari sumber bergerak maupun tidak bergerak. Untuk selanjutnya didukung oleh pihak Kepolisian sebagai pihak keamanan dalam proses penjarangan gelandangan dan pengemis sehingga dalam dilakukan dengan tertib juga melakukan pembinaan terhadap Gepeng di rumah singgah harapan dan doa yang terdapat di kantor Dinsos kota Bengkulu. Kemudian Dinas Kesehatan Kota Bengkulu bertugas mengecek kesehatan para gelandangan dan pengemis jika dibutuhkan dan pihak lainnya yang terlibat dalam pelaksanaan proses kolaboratif terkait penanganan dan penanggulangan gelandangan dan pengemis di kota Bengkulu.

Kemudian langkah selanjutnya adalah menganalisa tahapan pemerintah kolaboratif terkait penanganan dan penanggulangan Gepeng di kota Bengkulu. Tujuannya adalah untuk mengetahui penerapan tahapan apa saja yang telah terpenuhi.

Tahapan pertama dalam

proses kolaboratif ialah dialog tatap muka yang dilakukan oleh lembaga/instansi terkait permasalahan Gepeng di kota Bengkulu. Pada tahapan ini Dinas Sosial, Satpo, PP, Kepolisian, dan Dinas Kesehatan akan melakukan rapat koordinasi sebagai dialog antar lembaga/instansi dimulai dengan mengidentifikasi permasalahan, menemukan penyebab, menentukan strategi, dan melakukan perencanaan untuk melakukan proses kolaborasi terkait penanganan Gepeng di kota Bengkulu. Melalui identifikasi tersebut pemerintah juga melangsungkan upaya terkait penanganan Gepeng, yaitu upaya preventif berupa penyuluhan dan bimbingan, pembinaan sosial, dan bantuan sosial, selanjutnya upaya represif berupa razia dan penampungan sementara, dan upaya rehabilitatif. Hasilnya menampakan bahwa dialog tatap muka antar lembaga dilakukan sebelum melaksanakan program atau kegiatan.


Tahapan selanjutnya yaitu membangun kepercayaan dan komitmen, kolaborasi bukan hanya sekedar tawar-menawar antar lembaga, namun mewujurkan upaya untuk saling menegakkan kepercayaan satu dengan yang lainnya. Membentuk kepercayaan diterapkan pada awal ketika proses kolaborasi dilakukan. Dalam menciptakan kepercayaan dibutuhkan pemimpin yang cakap dalam menyadari akan pentingnya kolaborasi agar tidak mengalami egosentrisme antar lembaga instansi.

Begitu juga dengan komitmen memiliki peran yang berkemampuan dalam suatu proses kolaborasi. Komitmen ialah motivasi untuk ikut berpartisipasi dan tanggung jawab dalam melaksanakan kolaborasi. Dalam tahapan ini menunjukkan bahwa lembaga/instansi terkait kolaborasi penanganan gelandangan dan pengemis memiliki kepercayaan yang kuat. Situasi ini didasari oleh pembagian peran dalam menjalankan tugas dan fungsi dari masing-masing Dinas terkait penanganan dan penanggulangan Gepeng di kota Bengkulu.

Selanjutnya yaitu pembagian informasi untuk sikap saling memahami. Dalam pelaksanaan proses kolaborasi antara Dinas Sosial, Satpol PP, Kepolisian, dan Dinas Kesehatan adalah menjalankan langkah strategis dalam penanganan Gepeng di kota Bengkulu. Dinas Sosial sebagai fasilitator mengundang Satpol PP, Kepolisian, dan Dinas Kesehatan serta lembaga/instansi pemerintah maupun *non*-pemerintah lainnya yang ikut berpartisipasi untuk ikut rapat koordinasi dan memberikan perspektif terkait peran masing-masing terkait pelaksanaan proses kolaborasi dalam penanganan dan penanggulangan Gepeng di kota Bengkulu.

Dalam pelaksanaan pemerintahan kolaborasi penanggulangan Gepeng di kota Bengkulu disajikan dalam gambar sebagai berikut:

Gambar 2 *Collaborative Governance* dalam penanggulangan Gepeng di kota Bengkulu



Sumber : Observasi lapangan

Melalui gambar 2 di atas dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan pemerintahan kolaboratif setiap lembaga/instansi yang ikut berpartisipasi terkait penanganan dan penanggulangan Gepeng memiliki peran masing-masing dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Upaya terkait penanganan Gepeng yang tercantum dalam Perda Nomor 07 Tahun 2017 dan Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2021 dalam pelaksanaannya upaya preventif berupa penyuluhan dan bimbingan sosial, pembinaan sosial, dan bantuan sosial dilakukan oleh Dinsos kota Bengkulu, Dinas Kesehatan kota Bengkulu menjalankan upaya peningkatan derajat kesehatan. Selanjutnya upaya

represif yaitu razia atau penjarangan yang dilaksanakan oleh Satpol PP, Kepolisian, dan Dinas Sosial kota Bengkulu, sedangkan penampungan sementara dilaksanakan oleh Dinsos kota Bengkulu dalam rumah singgah harapan dan doa. Berikutnya yaitu upaya Rehabilitatif terkait upaya penampungan, upaya seleksi, upaya penyantunan, upaya penyaluran, dan upaya tindak lanjut dilaksanakan oleh Dinas Sosial kota Bengkulu.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penerapan *Collaborative Governance* upaya penanganan dan penanggulangan gelandangan dan pengemis di kota Bengkulu dapat ditarik kesimpulan bahwa telah dilaksanakan dengan cukup baik,

berlandaskan indikator collaborative governance menurut Ansell dan Gash (2007:544), yaitu : Kondisi awal, Desain institusional, Kepemimpinan fasilitatif dan proses kolaboratif. Meskipun dalam pelaksanaan peran pemerintahan lembaga/instansi dalam proses kolaborasi masih ada lembaga/instansi yang belum optimal dalam melaksanakan perannya seperti Dinas Kesehatan kota Bengkulu yang menjalankan tugas dan fungsinya bersifat situasional.

Berlandaskan hasil penelitian penulis di lokasi penelitian terkait proses kolaboratif dalam penanganan dan penanggulangan Gepeng di kota Bengkulu, proses kolaboratif merupakan proses penting yang dilakukan, diawali dengan dialog tatap muka oleh Dinas Sosial, Satpol PP, Kepolisian, dan Dinas Kesehatan dan lembaga/instansi lainnya telah dilakukan pertemuan rutin terkait penanggulangan gelandangan dan pengemis untuk menemukan penyelesaian dari masalah yang dihadapi, dan mengevaluasi kegiatan yang telah dilangsungkan dalam proses penanggulangan Gepeng di kota Bengkulu. Lebih lanjut Dinas Sosial gencar melakukan sosialisasi terkait gelandangan dan pengemis kepada masyarakat berupa himbauan dan edukasi langsung di media sosial dan penyebaran brosur untuk berhenti menyedekahi uang kepada para Gepeng.

Saran

Pelaksanaan penanganan dan penanggulangan Gepeng di kota Bengkulu tidak bisa dijalankan secara independen oleh masing-masing lembaga, diharuskan adanya kerja sama agar dalam

pelaksanaannya dapat dilakukan secara maksimal agar dapat menekan angka Gepeng di kota Bengkulu.

Akan halnya saran yang dapat dianjurkan didalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Diperlukannya regulasi yang nyata terkait dengan *collaborative governance* dalam penanganan Gepeng di kota Bengkulu
2. Dalam melaksanakan proses kolaborasi di lapangan, setiap lembaga/instansi patut bersama-sama turun kelapangan untuk memastikan atau mengkondisikan Gepeng di kota Bengkulu.
3. Diharapkan kedepannya lembaga/instansi atau Dinas terkait dapat bekerjasama dalam proses pemberdayaan rumah singgah Harapan dan Doa.
4. Terakhir, masyarakat diharapkan berkenan ikut dalam menangani gelandangan dan pengemis di kota Bengkulu dengan tidak melindungi dan ikut memberitakan agar para Gepeng dapat dibina dengan sebaik mungkin.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggriana, T. M., & Dewi, N. K. (2016). Identifikasi Permasalahan Gelandangan Dan Pengemis Di Upt Rehabilitasi Sosial Gelandangan Dan Pengemis. *INQUIRY: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 7(1), 30–40. <https://doi.org/10.51353/inquiry.v7i1.78>
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Dewi, N. L. Y. (2019). Dinamika

- Collaborative Governance Dalam Studi Kebijakan Publik. In *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* (Vol. 3, Issue 2).
<https://doi.org/10.38043/jids.v3i2.2188>
- Dr. Sahya Anggara, M. S. (2018). *Pengantar Kebijakan Publik* (2nd ed.). CV. PUSTAKA SETIA.
- Febrian, R. A. (2016). Collaborative Governance Dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan. *Wedana Jurnal Pemerintah, Politik Dan Birokrasi, II*, 200–208.
<http://journal.uir.ac.id/index.php/wedana/article/view/1824> diakses pada tanggal 5 April 2019 pukul 02:55 WIB
- Harmawan, B. N., Wasiati, I., & Rohman, H. (2017). Collaborative Governance Dalam Program Pengembangan Nilai Budaya Daerah Melalui Banyuwangi Ethno Carnival. *E-Sospol, IV*(1), 50–55.
- Harmiati, Alexsnder, Triyanto, D., Maya, M., & Riastuti, F. (2020). Analisis Pemetaan Collaborative Governance Dalam Keluarga Berencana Di Kota Bengkulu. *Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik, 9*(1), 65–76.
- Irawan, D. (2017). Collaborative Governance (Studi Deskriptif Proses Pemerintahan Kolaboratif Dalam Pengendalian Pencemaran Udara di Kota Surabaya). *Kebijakan Dan Manajemen Publik, 5*(3), 1–12.
<http://sits.dishub.surabaya.go.id/ver2/b erita->
- Meutia, I. F. (2017). Intan Fitri Meutia. In M. Nizar (Ed.), *Analisis Kebijakan Publik*. Aura (CV. Anugrah Utama Raharja).
- Muslim, M. (2013). Penanggulangan Pengemis Dan Gelandangan Di Kota Pekanbaru. *Jurnal EL-RIYASAH, 4*(1), 24.
<https://doi.org/10.24014/jel.v4i1.26>
- Nasrulhaq, N. (2020). Nilai Dasar Collaborative Governance Dalam Studi Kebijakan Publik. *Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik, 6*(3), 395–402.
<https://doi.org/10.26618/kjap.v6i3.2261>
- Nusanto, B. (2017). Program Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Di Kabupaten Jember. *Jurnal Politico, 17*(2), 339–360.
- Papilaya, J. (2020). KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN (Suatu Kajian Peranan Pemerintah Dalam Pengentasan Kemiskinan). *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Terapan, 4*(1), 77.
<https://doi.org/10.30598/jbkt.v4i1.1113>
- Pemerintah, P. (1980). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis. *Peraturan Pemerintah, 1*–13.
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/66630/pp-no-31-tahun-1980>
- PERWAL RUMAH SINGGAH WALIKOTA BENGKULU.pdf. (n.d.).
- Purnama, H. (2012). Kebijakan Penanggulangan Permasalahan Gelandangan Dan Pengemis. *Jurnal Demokrasi Dan Otonomi Daerah, 14*(3), 157–236.
- Rahmat, D., Yang, T., & Esa, M. (2017). *Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis*.
- Suharno. (2013). *Dasar-dasar kebijakan publik_2013_Suharno.pdf*. Penerbit Ombak (Anggota IKAP).